



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBK Serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 22 September Tahun 2021;

b. bahwa ...

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Aceh Tamiang telah menyampaikan rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang dan telah dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama serta penyempurnaan materi muatan rancangan qanun tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1595/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

26. Peraturan...

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK/07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
35. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46);
36. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 8);
37. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 53);
38. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.226.871.912.021
berkurang sebesar Rp (21.737.762.002) sehingga
menjadi Rp1.205.134.150.019, dengan rincian sebagai
berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 1.226.871.912.021
 - b. Berkurang Rp (21.737.762.002)

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp 1.205.134.150.019
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp 1.238.871.912.021
 - b. Berkurang Rp (12.145.053.479)

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp 1.226.726.858.542
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 15.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp 9.592.708.523

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 24.592.708.523
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 3.000.000.000
 - 2) Bertambah Rp 0

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 3.000.000.000

Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp 21.592.708.523

Sisa ...

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp 0

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 133.265.019.930 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(7.353.923.701)</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp 125.911.096.229

- b. Pendapatan transfer
- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.048.307.392.091 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(12.492.938.301)</u> |

Jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp 1.035.814.453.790

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 45.299.500.000 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(1.890.900.000)</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp 43.408.600.000

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 14.598.903.520 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>4.437.000.000</u> |

Jumlah pajak daerah
setelah perubahan Rp 19.035.903.520

- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.383.922.650 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>2.162.310.000</u> |

Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp 5.546.232.650

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahkan;
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.344.965.286 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(1.027.965.286)</u> |

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp 5.317.000.000

d. Lain-lain...

- d. Lain-lain PAD yang sah;
- | | | |
|--------------|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 108.937.228.474 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(12.925.268.415)</u> |
- Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 96.011.960.059
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.012.226.022.129 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(109.187.843.657)</u> |
- Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 903.038.178.472
- b. Pendapatan transfer antar daerah
- | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp | 36.081.369.962 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>96.694.905.356</u> |
- Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 132.776.275.318
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- | | | |
|--------------|-----------|-----------------------|
| a. Semula | Rp | 45.299.500.000 |
| b. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>-1.890.900.000</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 43.408.600.000

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- | | | |
|--------------|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 815.093.466.394 |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.236.135.546</u> |
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 816.329.601.940
- b. Belanja modal;
- | | | |
|--------------|-----------|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 162.089.009.267 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(9.381.189.025)</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 152.707.820.242
- c. Belanja tidak terduga;
- | | | |
|--------------|-----------|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 8.000.000.000 |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(4.000.000.000)</u> |

Jumlah...

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 4.000.000.000

- d. Belanja transfer;
- | | | |
|--------------|----|-----------------|
| 1) Semula | Rp | 253.689.436.360 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>0</u> |

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp 253.689.436.360

Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 456.675.589.850 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(5.581.686.750)</u> |

Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 451.093.903.100

- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 295.062.021.348 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>9.162.719.480</u> |

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah perubahan Rp 304.224.740.828

- c. Belanja hibah
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 51.110.783.196 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(6.366.500.000)</u> |

Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 44.744.283.196

- d. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 12.245.072.000 |
| 2) Bertambah | Rp | <u>4.021.602.816</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial
setelah perubahan Rp 16.266.674.816

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.370.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(5.355.000.000)</u> |

Jumlah belanja modal tanah
setelah perubahan Rp 15.000.000

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|--------------|----|------------------------|
| 1) Semula | Rp | 36.885.774.429 |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(1.226.482.397)</u> |

Jumlah...

	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	35.658.292.032
c.	Belanja modal gedung dan bangunan		
	1) Semula	Rp	40.088.295.685
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(1.362.105.000)</u>
	Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	38.726.190.685
d.	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
	1) Semula	Rp	71.908.760.803
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(596.651.000)</u>
	Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	71.312.109.803
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
	1) Semula	Rp	7.836.178.350
	2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(840.950.628)</u>
	Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	6.995.227.722
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
	a. Semula	Rp	8.000.000.000
	b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>4.000.000.000</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	4.000.000.000
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
	a. Belanja bagi hasil		
	1) Semula	Rp	1.790.000.000
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.790.000.000
	b. Belanja bantuan keuangan		
	1) Semula	Rp	251.899.436.360
	2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	251.899.436.360

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	15.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>9.592.708.523</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	24.592.708.523
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.000.000.000

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

1) Semula	Rp	15.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>9.592.708.523</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 24.592.708.523

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

1) Semula	Rp	3.000.000.000
2) Bertambah	Rp	<u>0</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 3.000.000.000

Pasal 8

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Qanun ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

a. Pelaksanaan...

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBK;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBK;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 9 November 2021 M
4 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 9 November 2021 M
4 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



ASRA